



PUTUSAN

Nomor 6 PK/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **HENDRIK J.M. ORAPLEAN;**
Tempat lahir : Passo;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 31 Maret 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polisi Tantai;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 1999 – 2004 / Anggota Polri;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **HENDRIK J.M. ORAPLEAN** selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 – 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan:

1. ADAM RAHAYAAN.S.Ag;
2. Drs.H.MAHMUD TAMHER;
3. STEVEN TAPOTUBUN,S.Ip. (Almarhum);
4. Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA;
5. MOZES SAVSANUBUN;
6. Drs. MUSA BUCE KWAIKOTA;
7. Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN;
8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN;
9. HIRONIMUS TENIWUT;
10. Drs. H. ABDUL MUTALIB H. NOTANUBUN;
11. WILHELMUS BARENDIS;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. VICTOR SAVSAVUBUN;
13. MUCHSIN AWAD AZIS;
14. HARRY SARKOL;
15. YOSEP ULI RAHAIL;
16. NOHO RENUAT (Almarhum);
17. HIRONIMUS RENYUT;
18. TONY KAREL RETRAUBUN, SH;
19. JULIANA M KOMNARIS, SH;

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang peresmian Pengangkatan Susunan keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

20. (1) SAMAILA ABDUL RAHMAN;
21. (2) NELSON KADMER;
22. (3) VICTOR JACOBUS WARAT;
23. (4) HERMAN REFRA;
24. (5) PETRUS RENJAAN, S.Sos;
25. (6) RULAN JUFRI BETAUBUN;
26. (7) JOHANIS WEE;
27. (8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN;
28. (9) GAINAU de GAMES, SH;

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

29. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE;
30. (2) IVO J. RATUANAK, BA;
31. (3) Drs. MUSA BUCE KWAITOTA;

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Fraksi TNI/Polri yakni:

32. (1) WF PATTIANAKOTTA;
33. (2) ALBINUS HURULEAN;
34. (4) M. R. RAHANGMETAN;

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 November 2003, 29 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP serta keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 066/KMA/SK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana Atas nama Terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp.4.375.000.000 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tahun anggaran 2002 Terdakwa **HENDRIK J.M. ORAPLEAN**, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 tahun

Hal. 3 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima Dana Asuransi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima Dana Asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002;

- Bahwa pada tahun 2003, Terdakwa **HENDRIK J.M. ORAPLEAN** bersama 34 Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima Dana Asuransi Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima Dana Asuransi sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003;
 - 2) Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 904/2003 tanggal 30 September 2003;
 - 3) Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003;
 - 4) Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003;
 - 5) Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003;
 - 6) Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003;
- Bahwa Terdakwa **HENDRIK J.M. ORAPLEAN** bersama Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003

Hal. 4 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



seharusnya menggunakan Dana Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- **Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4**, yang berbunyi:

“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”
Dan Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untuk membayar polis asuransi tetapi ternyata Terdakwa tidak mempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

- **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002:**

“Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;

Yakni Dana Asuransi yang diterima oleh Terdakwa **JULIANA M. KOMNARIS, SH** bersama Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun Dana Asuransi yang telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh Terdakwa **HENDRK J.M. ORAPLEAN** bersama Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing;

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh Terdakwa **HENDRK J.M ORAPLEAN** bersama anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q. Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tenggara Barat seluruhnya sebesar Rp5.785.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HENDRIK J.M. ORAPLEAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **HENDRIK J.M. ORAPLEAN** selaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 – 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :171- 2378 tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan:

1. ADAM RAHAYAAN, S.Ag.
2. Drs.H.MAHMUD TAMHER;
3. STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum);
4. Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA;
5. MOZES SAVSANUBUN;
6. Drs. MUSA BUCE KWAIKOTA;
7. Drs. PAULUS VENCY TAPOTUBUN;
8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN;
9. HIRONIMUS TENIWUT;
10. Drs. H. ABDUL MUTALIB H. NOTANUBUN;
11. WILHELMUS BARENDS;
12. VICTOR SAVSAVUBUN;
13. MUCHSIN AWAD AZIS;
14. HARRY SARKOL;
15. YOSEP ULI RAHAIL;
16. NOHO RENUAT (Almarhum);
17. HIRONIMUS RENYUT;
18. TONY KAREL RETRAUBUN, SH;
19. JULIANA M KOMNARIS, SH;

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang peresmian Pengangkatan Susunan keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

Hal. 6 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN;
- 21.(2) NELSON KADMER;
- 22.(3) VICTOR JACOBUS WARAT;
- 23.(4) HERMAN REFRA;
- 24.(5) PETRUS RENJAAN, S.Sos;
- 25.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN;
- 26.(7) JOHANIS WEE;
- 27.(8) OSCAR THONTJI OHOWUTUN;
- 28.(9) GAINAU de GAMES, SH;

Juga dengan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang Peresemian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

29. (1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE;
30. (2) IVO J. RATUANAK, BA;
31. (3) Drs. MUSA BUCE KWAITOTA;

Dan juga dengan para Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Fraksi TNI/Polri yakni:

32. (1) WF PATTIANAKOTTA;
33. (2) ALBINUS HURULEAN;
34. (4) M. R RAHANGMETAN;

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 November 2003, 29 November 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 066/KMA/SK/IV/2011 tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Hal. 7 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada Pos anggaran 2.2.1.1011.90 III dana Asuransi Anggota Dewan Sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dalam Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar Rp4.375.000.000,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tahun anggaran anggaran 2002 Terdakwa **HENDRIK J.M. ORAPLEAN**, bersama-sama 34 Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-378 tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima Dana Asuransi sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor:168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor 880/2002 tanggal Oktober 2002;
- Bahwa pada tahun 2003, Terdakwa **HENDRIK J.M. ORAPLEAN** bersama 34 Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima Dana

Hal. 8 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima dana Asuransi sejumlah Rp135.000.000,00 tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003;
- Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 904/2003 tanggal 30 September 2003;
- Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003;
- Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003;
- Pada tanggal 29 November 2003 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003;
- Pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi Nomor: 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003;
- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa telah memperkaya diri sendiri Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa Dana Asuransi yang diterima oleh Terdakwa HENDRIK J.M. ORAPLEAN bersama Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat seluruhnya sebesar Rp5.785.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa HENDRIK J.M. ORAPLEAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Hal. 9 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 21 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK J.M. ORAPLEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK J.M. ORAPLEAN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan terhadap Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa HENDRIK J.M. ORAPLEAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa dokumen nomor 1 sampai dengan 55 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dipergunakan untuk perkara lain dan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 505/Pid.B/2011/PN.AB. tanggal 09 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK J.M. ORAPLEAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HENDRIK J.M. ORAPLEAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 10 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa HENDRIK J.M. ORAPLEAN untuk membayar uang pengganti sebesar Rp148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - A. 1. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002;
 2. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003;
 3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
 4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
 5. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ;
 6. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
 7. Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;

Hal. 11 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi);
10. Kuitansi Nomor: 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
11. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi);
12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya;
13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003;
14. Kuitansi Nomor: 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp175.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
15. Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp350.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
16. Kuitansi Nomor: 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp175.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
17. Kuitansi Nomor: 2045/2003 tanggal 21 November 2003 sebesar Rp350.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
18. Kuitansi Nomor: 2120/2003 tanggal 29 November 2003 sebesar Rp350.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada

Hal. 12 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;

19. Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp3.325.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima dana asuransi;
20. DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Maluku Tenggara TA 2003;
21. Polis Asuransi Nomor: 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher;
22. Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut;
23. Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat;
24. Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy;
25. Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.;
26. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut;
27. Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U.Rahail;
28. Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus Rejaan,S.Sos.;
29. Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J Ratuanak;
30. Polis Asuransi Nomor: 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz;

Hal. 13 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Polis Asuransi Nomor: 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam Rahayaan, S.Ag.;
32. Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun,SE.;
33. Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun;
34. Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol;
35. Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa Buce Kwaitota;
36. Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus Janwarin;
37. Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus Hurulean;
38. Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de Games,SH.;
39. Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun;
40. Polis Asuransi Nomor: 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.;
41. Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun;
42. Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra ;

Hal. 14 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel Retraubun;
44. Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan;
45. Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses Savsavubun;
46. Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean;
47. Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra;
48. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer;
49. Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis Savsavubun;
50. Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun;
51. Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat;
52. Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman;
53. Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee;
54. Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends;

Hal. 15 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain;

B. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Terdakwa dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa dokumen Nomor 1 sampai dengan 55 sebagaimana terlampir dalam berkas dipergunakan untuk perkara lain ;

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.MAL, tanggal 03 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 9 Oktober 2012, Nomor 505/Pid.B/2011/PN.AB, mengenai amar putusannya, sehingga selengkapya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK J. M. ORAPLEAN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK J. M. ORAPLEAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa **HENDRIK J. M. ORAPLEAN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp148.500.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- A.1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002;
2. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003;
3. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara;
5. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi);
10. Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp1.410.000.000,00 untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima Dana Asuransi;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor: 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi);
12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya;
13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003;
14. Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;
15. Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp350.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima Dana Asuransi;
16. Kuitansi Nomor: 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp175.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima Dana Asuransi;
17. Kuitansi Nomor: 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp350.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima Dana Asuransi ;
18. Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp350.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima Dana Asuransi ;
19. Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp3. 325.000.000,00 untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara beserta daftar lampiran penerima Dana Asuransi;
20. DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Maluku Tenggara TA 2003;
21. Polis Asuransi Nomor: 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher;

Hal. 18 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Polis Asuransi Nomor :2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri: 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut;
23. Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat;
24. Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy;
25. Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip;
26. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hironimus Ronny Renyut;
27. Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Joseph U.Rahail;
28. Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Petrus Rejaan,S.Sos.;
29. Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ivo J Ratuanak;
30. Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muchsin Awad Aziz;
31. Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Adam Rahayaan,S.Ag. ;
32. Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Safarudin Fakaubun,SE.;
33. Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. F.L. Rahanubun;

Hal. 19 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Harry Sarkol;
35. Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Musa Buce Kwaitota;
36. Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Engelbertus Janwarin;
37. Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Albinus Hurulean;
38. Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de Games,SH.;
39. Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun;
40. Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.;
41. Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun;
42. Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra;
43. Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel Retraubun;
44. Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan;
45. Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses Savsavubun;

Hal. 20 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean;
 47. Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra;
 48. Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer;
 49. Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis Savsavubun;
 50. Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun;
 51. Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023771 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat;
 52. Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman;
 53. Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee;
 54. Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends;
 55. Polis Asuransi Nomor: 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun;
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain;
- B. Uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Terdakwa dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pid.PK/2015/PN.Amb., tanggal 3 Juli 2015., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.MAL. tanggal 3 April 2013 atas nama Terpidana HENDRIK J. M. ORAPLEAN dapat ditinjau kembali;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 25 Juni 2015 dari Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 08/PID.TIPIKOR/2013/PT.MAL., tanggal 3 April 2013 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 29 April 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Putusan pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 08/Pid.Tipikor/2013/PT.Mal., tanggal, 03 April 2013 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 505/Pid.B/2012/PN.AB tanggal 9 Oktober 2012, mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dalam memutus perkara Nomor : 08/Pid.Tipikor/2013/PT.Mal *juncto* Nomor : 505/Pid.B/2012/PN.AB, *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut dalam pertimbangannya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga bersifat kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang sangat merugikan pemohon Peninjauan Kembali;

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengakibatkan amar putusannya keliru, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu akan mengemukakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP;



Bahwa penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar kita tidak keluar dari koridor kewenangan upaya hukum peninjauan kembali. Oleh karena itu perlu ditarik batas-batas dimana letak penerapan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP;

Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian istilah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dan hanya mengatur mengenai rumusan umum dari salah satu dasar atau alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali;

“Pengertian umum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta menyatakan, khilaf mempunyai pengertian “keliru/salah” sedangkan kekhilafan mempunyai pengertian kekeliruan/kesalahan yang mencolok sama sekali”;

Bahwa pengertian tersebut kemudian diintrodusir kedalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP dimana dalam praktek Hukum, pengertian kekhilafan/kekeliruan yang nyata dimaksudkan sebagai salah satu cacat dalam pertimbangan, atau dengan kata lain pertimbangan putusan yang diambil tidak sempurna. Atau juga dapat diartikan bahwa putusan yang diambil menyimpang dari ketentuan yang semestinya, bahkan pertimbangan yang singkat, ringkas yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen, dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili. Kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara;

Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata yang menyangkut pertimbangan hukum yang merupakan jiwa dari suatu putusan pengadilan, dapat disebabkan oleh beberapa hal atau keadaan, antara lain:

- a. Pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang secara nyata bertentangan dengan asas-asas hukum dan norma hukum;
- b. Amar putusan yang tidak didukung oleh pertimbangan hukum;
- c. Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta maupun kesesatan hukumnya;

Maksud kesesatan fakta adalah putusan keliru disebabkan hakim mempertimbangkan segala sesuatu keadaan yang bukan merupakan



kebenaran sejati. Sesat dalam hal hukumnya, adalah sesat dalam mempertimbangkan hukum yang seharusnya diterapkan, dimana ketika mempertimbangkan Hukum yang berhubungan dengan kebenaran materiel tersebut, hakim telah keliru;

Bahwa kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, dapat diuraikan sebagai tertera dibawah ini;

1. Bahwa perbuatan materiel yang menjadi dakwaan atas diri pemohon Peninjauan Kembali, adalah pemohon Peninjauan Kembali (bersama Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya) telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp45.000.000,00 dan tahun anggaran 2003 sebesar Rp135.000.000,00 sehingga total dana asuransi yang diterima pemohon Peninjauan kembali adalah sejumlah Rp180.000.000,00 penerimaan dana asuransi tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku antara lain:

- Pasal 4 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000;
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2002;

Dimana seharusnya Dana Asuransi tersebut harus digunakan untuk membayar polis asuransi pada perusahaan asuransi, namun telah digunakan oleh pemohon Peninjauan Kembali untuk kepentingan pribadi;

Bahwa dari perbuatan materiel yang menjadi dasar dakwaan atas diri Pemohon Peninjauan Kembali tersebut diatas, maka terlihat secara jelas bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penuntutan bagi Penuntut Umum, adalah peraturan pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2002 bahwa peraturan perundang-undangan yang dipakai Penuntut Umum dalam menuntut pemohon Peninjauan Kembali (beserta Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang perkaranya diajukan secara terpisah) adalah peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam kerangka sistem penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan tunjangan dana asuransi Anggota DPRD secara substantif dimuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum "ternyata tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 melainkan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dalam hal ini adalah sebagai peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah";

Bahwa Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 105 Tahun 2000 tersebut adalah bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah, bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000, bukan merupakan dasar hukum yang tepat dalam mengatur tentang penyusunan alokasi dana untuk membiayai anggaran DPRD, karena ketentuan mengenai hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, sehingga adalah lebih tepat apabila Penuntut Umum menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 sebagai dasar menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;

Bahwa akan tetapi sekiranya pun Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 digunakan sebagai dasar hukum oleh Penuntut Umum untuk menuntut Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat, oleh karena telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan putusan Perkara Uji Materiel Mahkamah Agung RI Nomor : 04/G/Hum/2001 tanggal 9 september 2002 , dimana penegasan mengenai tidak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tersebut diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 dan SEMA Nomor : 01 Tahun 2006, tanggal 16 Juni 2006, SEMA tersebut di tujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua

Hal. 25 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia dengan ditegaskan untuk dalam menghadapi perkara-perkara yang dihubungkan dan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000, harus dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4/G/Hum/2001 tersebut, bahwa walaupun dasar Hukum yang digunakan untuk menuntut pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* oleh Penuntut Umum “adalah tidak tepat dan keliru, namun *Judex Facti* telah mengabaikan kekeliruan tersebut dan membenarkannya, dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah dan mempidana Pemohon Peninjauan Kembali”;

Bahwa dalam mengadili perkara *a quo*, seharusnya *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusnya memberikan pertimbangan yang tepat mengenai dasar hukum penuntutan dalam perkara *a quo*, dimana walau perbuatan materiel yang di lakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni perbuatan menerima Dana Asuransi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 walaupun terbukti dari fakta-fakta persidangan, namun perbuatan dimaksud tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana;

Bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan atas diri pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana maka konsekwensi yuridisnya pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan “lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle reehtsvervolging*)”. Bahwa atas dasar uraian Pemohon Peninjauan Kembali diatas, maka terlihat bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusnya, *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan hal yang paling ensensial dalam perkara *a quo*, yakni “apakah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali menerima uang Dana Asuransi atas dasar Anggaran DPRD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah merupakan suatu pelanggaran Hukum;

Bahwa Anggaran DPRD dan sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan APBD yang diatur dalam Peraturan Daerah, yang merupakan produk Pemerintah Daerah (DPRD dan Pemerintah) sebagai perwujudan hak mengatur anggaran;



Bahwa khusus Peraturan Daerah mengenai anggaran memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Peraturan Daerah dimaksud yang berhubungan dengan kasus *a quo* adalah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2002 dan 2003, Peraturan Daerah tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang *cq* Gubernur Maluku, karena memenuhi syarat yang di butuhkan dalam rangka membuat Peraturan Daerah dan karenanya sah berlaku, dimana dalam penjabarannya telah dikeluarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara, masing-masing Putusan Bupati Nomor : 254 Tahun 2002 dan Keputusan Bupati Nomor : 21 Tahun 2003, dimana dalam dua Keputusan Bupati tersebut telah di anggarkan ada Dana Asuransi bagi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;

Disini kemudian dapat timbul pertanyaan: apakah perbuatan yang di lakukan atas dasar Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut merupakan pelanggaran hukum (*wederrechtelijk*)?

Kalaupun ada kesalahan, kesalahan tersebut ada dalam Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati, dan kesalahan tersebut bukan perbuatan Anggota DPRD yang menerima uang Dana Asuransi, yang dalam kasus *a quo* adalah Pemohon Peninjauan Kembali yang di dakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Bahwa dalam hal ada kesalahan suatu Peraturan Daerah karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, Undang-Undang telah mengatur tentang wewenang pembatalan atas dasar pengawasan repesif, hal tersebut sampai saat ini tidak pernah dilakukan, sehingga Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang menjadi dasar menerima uang Dana Asuransi yang didakwakan sebagai tindak pidana korupsi merupakan hukum yang sah, dan karenanya mempunyai kekuatan hukum berlaku sebagaimana mestinya;

Bahwa menerima uang atas dasar Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang sah adalah satu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang menjadi dasar pemidanaan, sesuai dengan asas "*geen straf zonder schuld*". Dengan demikian walau Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga



Pemohon Peninjauan Kembali harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Bahwa dengan demikian dengan ditetapkannya Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah dan menjatuhi pidana atas diri Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mengadili perkara *a quo*;

3. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur yang paling esensial dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 (Pasal yang dijadikan dakwaan Subsidaire) yaitu unsur “penyalahgunaan kewenangan” kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2000 sama sekali tidak memberikan penjelasan tentang pengertian menyalahgunakan kewenangan dengan sifat melawan hukum, padahal keduanya mempunyai konsep dan parameter yang berbeda;

Bahwa konsep dan parameter “menyalahgunakan kewenangan” harus dilihat pada perundang-undangan, artinya mengacu pada asas legalitas dengan demikian untuk menentukan unsur “menyalahgunakan kewenangan”, harus dikaji apakah ada aturan hukum yang dilanggar, kalau tidak ada aturan hukum yang mendasarinya, maka hal itu merupakan wilayah kebebasan untuk melakukan kebijakan diskresi yang mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa sementara itu konsep dan parameter “melawan hukum” daya berlakunya dibatasi dengan asas legalitas;

Bahwa didalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum itu bisa formil dan materiel, dimana kalau melawan hukum formil itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan kalau melawan hukum materiel , itu bertentangan dengan nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena itu bisa dikatakan, sifat melawan hukum itu merupakan “*genus*”, sedangkan menyalahgunakan kewenangan itu merupakan suatu “*spesies*”, sehingga bisa dibuat suatu kaidah hukum sebagai berikut:

“Jika tidak terbukti sifat melawan hukum, maka tidak perlu lagi untuk membuktikan menyalahgunakan kewenangan, tetapi sebaliknya atau



menyalahgunakan kewenangan tidak terbukti maka sifat melawan hukum tetap harus di buktikan”;

Bahwa bertolak dari kaidah hukum tersebut, maka oleh karena *Judex Facti*, Pengadilan Tinggi Maluku dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa unsur “melawan hokum” dalam dakwaan Primair telah tidak terbukti, maka seyogianya unsur “menyalah gunakan” dalam dakwaan Subsidaair harus dinyatakan tidak terbukti pula;

Bahwa kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata lainnya yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* , adalah tidak sempurna atau tidak lengkapnya pertimbangan hukum *Judex Facti*, pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ambon yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan kemudian pertimbangan diambil alih untuk menjatuhkan putusan dalam tingkat banding, khususnya pertimbangan unsur “menyalah gunakan kewenangan dan unsur kerugian negara” dalam pasal dakwaan Subsidaair perkara *a quo* (Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001);

Bahwa tidak lengkapnya pertimbangan hukum *Judex Facti*, dapat dilihat dari tidak dipertimbangkannya sifat kesengajaan dari pelaku *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan perbuatan, padahal *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon (yang kemudian dibenarkan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Maluku sebagai pertimbangannya sendiri) telah dengan tegas-tegas dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur “menyalahgunakan kewenangan” harus diliputi oleh kesengajaan dari pelaku. Pertimbangan Hukum tersebut tercantum dalam halaman 48 putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara *a quo*, yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali kutip disini, isinya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mencermati redaksi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “setelah unsur” yang dengan tujuan mengutungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi “dimana unsur dengan tujuan merupakan varian dari bentuk kesengajaan atau “*opzet*” atau “*dolus*” sehingga mengacu pada *memorie van toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan usur “kesengajaan dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya di liputi



olehnya, maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau secara yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “dalam konteks Hukum Pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari pelaku *in casu* Terdakwa HENDRIK J. M. ORAPLEAN”;

Bahwa apabila *Judex Facti* mempertimbangkan sifat kesengajaan dalam sifat unsur “menyalahgunakan kewenangan dan unsur kerugian Negara” maka perbuatan materiel yang didakwakan atas diri Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak akan di nyatakan terbukti/ terpenuhi, karena apabila dikaitkan dengan pengertian “dengan sengaja” sebagai *willen en wetten* atau mengetahui dan menghendaki, maka sifat kesengajaan atau dengan sengaja tidak terdapat dalam perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, karena dalam menerima Dana Asuransi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003 Pemohon Peninjauan Kembali “tidak mengetahui” bahwa menerima Dana Asuransi bertentangan atau tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, apalagi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2002, tidak menegaskan bahwa Dana Asuransi DPRD harus di terima dalam bentuk Polis Asuransi dan bukan diterima dalam bentuk uang tunai. Bahwa di terima Dana Asuransi dalam bentuk uang tunai oleh pemohon peninjauan kembali adalah karena pemohon Peninjauan Kembali hanya mengetahui bahwa uang Dana Asuransi tersebut adalah hak pemohon Peninjauan Kembali yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara yang dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara;

Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui bahwa perbuatannya menerima Dana Asuransi Anggota DPRD dalam bentuk uang tunai adalah tidak dibenakan oleh peraturan perundangan, maka dengan demikian akibat perbuatan tersebut juga “tidak dikehendaki” oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu akibat menimbulkan kerugian keuangan negara, karena sekali lagi ditegaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengetahui bahwa Dana Asuransi yang diterimanya adalah merupakan haknya sebagai Anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;



Bahwa oleh karenanya apabila sifat kesengajaan yang meliputi unsur “menyalahgunakan kewenangan dan unsur kerugian Negara” di pertimbangkan secara cermat oleh *Judex Facti*, maka akan diperoleh fakta hukum yaitu unsur “menyalahgunakan kewenangan dan unsur kerugian Negara” dalam Pasal dakwaan Primair (Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999) tidak terbukti/terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga konsekwensi yuridisnya, Pemohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire tersebut dan harus dibebaskan dari dakwaan Subsidaire tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali juga telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, maka dengan demikian *Judex Facti* dalam putusannya harus menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas dirinya dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire, maka pemohon Peninjauan Kembali harus dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*);

B. Tentang Adanya Putusan *Judex Facti* yang Saling Bertentangan.

Bahwa perkara ini adalah menyangkut penerimaan Dana Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 dan 2003 yang diterima oleh semua Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode Tahun 1999 – 2004;

Bahwa sebagian besar Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode tahun 1999 – 2004, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi, dan oleh *Judex Facti* telah ada putusan dalam perkara-perkara dimaksud;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut tidaklah sama namun saling bertentangan satu dengan yang lainnya, yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali rincikan sebagai berikut:

- Perkara yang Terdakwanya adalah pemohon Peninjauan Kembali (perkara Nomor 08/Pid.Tipikor/2013/PT.Mal., *juncto* Nomor 505/Pid.B/2012/PN.AB.) telah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi eks Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31



Tahun 1999, dan atas diri Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

- Perkara-perkara dengan dakwaan yang sama persis terhadap Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 – 2004, masing-masing:

1. Perkara Nomor 37/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb., atas nama Terdakwa DRS. HI. M. MUHAMAD TAMHER;
2. Perkara Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb., atas nama Terdakwa ADAM RANAYAAN S, Ag;
3. Perkara Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb., atas nama Terdakwa IVO. J. RATUANAK. B.A;
4. Perkara Nomor 40/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb., atas nama Terdakwa H. ABD. MUTHALIB HASAN NOTANUBUN;
5. Perkara Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Amb., atas nama Terdakwa YOSEP ULI RAHAEL;

Oleh *Judex Facti c.q* Pengadilan Negeri Ambon telah diputus “lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) karena perbuatan yang didakwakan terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa dapat ditambahkan disini bahwa walaupun ke-5 (kelima) perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena Penuntut Umum masih mengajukan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun tetap saja putusan *Judex Facti* dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali (perkara Nomor 08/Pid.Tipikor/2013/PT.Mal., *juncto* Nomor 505/Pid.B/2012/PN.AB) adalah bertentangan dengan putusan perkara yang sama (kasus Dana Asuransi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003) yang di putus oleh Pengadilan yang sama yakni Pengadilan Negeri Ambon;

Bahwa selain bertentangan dengan putusan perkara-perkara yang disebutkan diatas, putusan *Judex Facti* dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam kasus-kasus yang menyangkut Dana Anggota DPRD, yang telah memutuskan “melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) atas dasar alasan walaupun perbuatan yang didakwakan terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut antar lain:

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2929 K/Pid/2006, dalam perkara Anggota DPRD Kota Depok periode 1999-2004;
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 536 K/Pid/2005, dalam perkara Anggota DPRD Propinsi Sumatra Barat periode 1999-2004;
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1640 K/Pid/2007, dalam perkara Anggota DPRD Provinsi Bali periode 1999-2004;
4. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 167 PK/Pid/2011, dalam perkara Anggota DPRD Kabupaten Sragen periode 1999-2004;
5. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 54 PK/Pid/2009, dalam perkara Anggota DPRD Kota Semarang periode 1999-2004;
6. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 19 PK/Pid/2008, dalam perkara anggota DPRD Kabupaten Ciamis periode 1999-2004;
7. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 20 PK/Pid/2008, dalam perkara Anggota DPRD Kabupaten Ciamis periode 1999-2004;

Dari uraian-uraian di atas dapat konstatir bahwa dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu bertentangan satu dengan yang lainnya, dimana dalam putusan perkara Pemohon Peninjauan Kembali bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang seharusnya menjadi pola anutan bagi hakim *Judex Facti*, walaupun dalam sistim hukum berlaku di Negara Indonesia, tidak dikenal asas preseden, dimana Hakim bawahan harus mengikuti putusan Hakim yang lebih tinggi;

Bapak ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang kami muliakan;

Bertitik tolak dari seluruh uraian di muka, maka dapat konstatir bahwa putusan *Judex Facti* Nomor 08/Pid.Tipikor/2013/PT.Mal *juncto* Nomor 505/Pid.B/2012/PN.AB dalam perkara atas nama HENDRIK J.M. ORAPLEAN (Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengandung "kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata "dan juga" bertentangan dengan putusan-putusan lainnya dalam perkara yang sama";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 33 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adanya putusan yang bertentangan dan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP, tidak dapat dibenarkan, karena putusan yang dimohonkan peninjauan kembali Nomor 08/PID.TIPIKOR/ 2013/PT.MAL., tanggal 03 April 2013 *juncto* Nomor 505/Pid.B/2011/PN.AB., tanggal 09 Oktober 2012, sudah tepat dan benar, tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, Terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat membuktikan dimana letak adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara *a quo*, pertimbangan putusan telah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, serta sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Bahwa alasan peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat ditunjukkan dalam memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Ketentuan peraturan yang digunakan pemohon untuk menyatakan perbuatan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada saat itu sehingga dirinya dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, tidak tepat dan tidak beralasan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang mengatakan bahwa *Judex Facti* keliru menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 sebab kedua ketentuan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berdasarkan putusan perkara Uji Materil Mahkamah Agung R.I Nomor 04/G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 *juncto* SEMA Nomor 4 tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005 dan SEMA Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006;

Bahwa ketentuan yang digunakan *Judex Facti* dalam hal menyatakan perbuatan Terpidana melawan hukum atau ketentuan perundang-undangan yaitu menggunakan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana keliru memahami ketentuan yang

Hal. 34 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016



digunakan dan diterapkan *Judex Facti* dalam menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi dasar *Judex Facti* dalam menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut, adalah menerapkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas hingga saat sekarang ini belum dicabut dan masih dinyatakan tetap berlaku;

Bahwa perbuatan materil yang dilakukan Terpidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu Terdakwa dalam kedudukan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara telah menerima Dana Asuransi Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah seluruh Dana Asuransi yang diterima sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa ketika Dana Asuransi tersebut diterima Terdakwa pada tahun 2002 dan tahun 2003 tidak semuanya disetorkan untuk dibuatkan kontrak Polis Asuransi dengan pihak Asuransi Bumiputera;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, Terpidana hanya satu kali membayar premi dari polis yang diperjanjikan dengan pihak Asuransi Bumiputera dengan jangka waktu pembayaran premi selama 15 tahun, dengan rincian ansuran premi setiap bulan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) berbeda dengan anggota DPRD lainnya yang tetap melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan polis yang diperjanjikan;

Bahwa dana asuransi yang diterima Terdakwa sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dikurangkan dengan dana yang disetorkan kepada pihak asuransi maka terjadi selisih yang merupakan kerugian keuangan negara yang diperoleh Terdakwa sebagai suatu keuntungan sebesar Rp173.500.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari sumber uang Kas DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;



Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan atau pengelolaan Dana Asuransi tersebut kepada pihak Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, kesalahan Terpidana adalah menerima Dana Asuransi namun uangnya tidak digunakan seluruhnya untuk membayar Premi asuransi kepada pihak Asuransi Bumiputera melainkan hanya satu kali bayar premi asuransi, sedangkan selebihnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi, lagi pula Terpidana tidak dapat mempertanggungjawabkan dana tersebut kepada pihak Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) dan (3) KUHP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **HENDRIK J. M. ORAPLEAN**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ Dr. Suhadi, S.H., M.H.,

M.Hum.,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Ketua Majelis

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 37 dari 37 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)